

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan kredit macet antara lain adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal didorong oleh analisa kredit yang kurang tepat dan faktor eksternal adalah debitur. Upaya penyelesaian kredit dilaksanakan melalui pembinaan kepada nasabah, restrukturisasi, dan melalui lelang.
2. Eksekusi hak tanggungan dilakukan melalui eksekusi lelang. Sebelum melaksanakan lelang, kepala unit kreditu membuat dan mengirimkan surat peringatan 1 dengan jangka waktu 1 (satu) bulan. Kemudian jika belum debitur belum menyelesaikan kewajibannya maka kepala unit mengirimkan surat peringatan 2 dengan jangka waktu 1 (satu) minggu. Proses selanjutnya yang ditempuh oleh kreditur adalah mendaftarkan lelang melelaui badan lelang swasta. Karena segala upaya yang telah dilakukan tidak membuahkan hasil, sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 20 jo Pasal 6 maka masalah kredit macet ini pun oleh bank dilakukan pelelangan umum dan dalam hal ini diserahkan penyelesaiannya kepada Balai Lelang Swasta sebagai penyelenggara lelang.

B. Saran

1. Sebelum menyalurkan dana kepada debitur, perusahaan diharapkan lebih teliti dalam melakukan analisa kredit yang disesuaikan dengan kemampuan debitur dan risiko debitur wanprestasi.
2. Berkaitan dengan pelelangan, agar harga lelang yang terbentuk mencapai harga yang maksimal, maka diperlukan banyaknya peserta lelang. Banyaknya peserta lelang juga ditentukan oleh faktor pemasaran dan pengumuman terhadap obyek lelang yang dilakukan secara baik dan benar. Balai Lelang sebagai penyelenggara lelang dapat meningkatkan profesionalisme dalam perilaku maupun operasionalnya. Dengan demikian diharapkan Balai Lelang Swasta mampu menciptakan citra positif dan professional serta membuktikan kepada masyarakat, bahwa penjualan barang dengan cara lelang merupakan salah satu alternatif terbaik dalam mendapatkan harga yang optimal